



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR: KEP. 15/MEN/2004**

**TENTANG**

**SISTEM AKUNTANSI INSTANSI**  
**DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka dalam rangka tertib administrasi keuangan dipandang perlu menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi guna menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Arsip Data Komputer (ADK)** adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data perkiraan-perkiraan buku besar dan/atau data lainnya.
2. **Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang pelaksanaan Proyek Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Pusat.
3. **Tugas Pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Pusat.
4. **Dokumen Sumber (DS)** adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan kantor/proyek yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
5. **Neraca** adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, hutang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
6. **Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI)** adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Departemen.
7. **Unit Akuntansi Eselon I (UAE-I)** adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Unit Eselon I, akuntansi kantor untuk Unit Organisasi Eselon I sendiri serta akuntansi proyek untuk proyek yang langsung di bawah Kantor Pusat Eselon I.

8. **Unit Akuntansi Wilayah (UAW)** Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Propinsi yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Proyek Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota
9. **Unit Akuntansi Wilayah (UAW)** adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat kantor dan proyek yang berada dalam satu wilayah.
10. **Unit Akuntansi Satuan Kerja/Proyek** adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja/UPT atau Proyek/Bagian Proyek.
11. **Satuan Kerja** adalah unit kerja struktural di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Pusat Karantina Ikan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## **Pasal 2**

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Kantor/Proyek, Sistem Akuntansi Wilayah, Sistem Akuntansi Eselon I dan Sistem Akuntansi Kantor Pusat Instansi.

## **BAB II**

### **SISTEM AKUNTANSI KANTOR/PROYEK**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap Satuan Kerja dan Proyek/Bagian Proyek wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Kantor/Proyek untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kantor/Proyek.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan dokumen sumber berupa Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pengeluaran anggaran, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk penerimaan anggaran dan Memo Penyesuaian (MP) untuk transaksi lainnya.
- (3) Penyelenggaraan sistem akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) menghasilkan laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran dan neraca dari satuan kerja maupun proyek/bagian proyek yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada UAW dalam bentuk ADK atau Media Online selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

## **Pasal 5**

Satuan Kerja dan Proyek/Bagian Proyek pengguna anggaran pembiayaan dan perhitungan, selain memproses dokumen sumber yang menghasilkan laporan keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

## **BAB III**

### **SISTEM AKUNTANSI WILAYAH**

## **Pasal 6**

- (1) UAW bertugas menggabung data akuntansi Tingkat Kantor/Proyek yang berada di lingkup wilayahnya.
- (2) UAW wajib menyampaikan data akuntansi Kantor/Proyek di wilayahnya kepada Unit Akuntansi Eselon I (UAE I) yang bersangkutan dan Kantor Akuntansi Regional (KAR) setempat selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (3) Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi Unit Akuntansi Wilayah (UAW) sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

## **Pasal 7**

- (1) UAW setiap bulan wajib melakukan rekonsiliasi data dengan Kantor Akuntansi Regional (KAR) setempat.
- (2) Hasil rekonsiliasi UAW dan Kantor Akuntansi Regional (KAR) disampaikan kepada Satuan Kerja/Proyek terkait untuk ditindaklanjuti sebelum data akuntansi dikirimkan ke Unit Akuntansi Eselon I (UAE I) yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **SISTEM AKUNTANSI ESELON I**

## **Pasal 8**

- (1) Pada setiap Unit Kerja Eselon I dibentuk Unit Akuntansi Eselon I (UAE-I).
- (2) Pimpinan Unit Eselon I menetapkan Unit Kerja Eselon II yang sehari-hari melaksanakan tugas di bidang keuangan sebagai pelaksana fungsi UAE-I.
- (3) UAE-I sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas mempersiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Eselon I yang bersangkutan dengan menggabungkan data akuntansi UAW yang berada di lingkup wilayahnya.
- (4) Data akuntansi gabungan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI) selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

## **Pasal 9**

Pelaksana Sistem Akuntansi Eselon I sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## **BAB V**

### **SISTEM AKUNTANSI KANTOR PUSAT INSTANSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat Jenderal selaku Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI) mempunyai tugas mempersiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Penjelasan Atas Laporan Keuangan Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) Fungsi UAKPI dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani keuangan dan perlengkapan yang dikoordinasikan oleh Biro Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun melalui penggabungan data seluruh Unit Akuntansi Eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

## **BAB VI**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

Terhadap Satuan Kerja dan Proyek/Bagian Proyek pengguna anggaran pembiayaan dan perhitungan, berkewajiban memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Kantor/Proyek, Sistem Akuntansi Wilayah, Sistem Akuntansi Eselon I dan Sistem Akuntansi Kantor Pusat Instansi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Proyek/Bagian Proyek dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Gubernur wajib membentuk Unit Akuntansi Wilayah (UAW) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Unit Akuntansi Wilayah (UAW) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melaksanakan penggabungan Arsip Data Komputer (ADK) atau Media Online seluruh Proyek/Bagian Proyek dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada Gubernur selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan proyek dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretariat Jenderal selaku Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi Departemen Kelautan dan Perikanan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

#### **BAB VII**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Biaya operasional yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kelautan dan Perikanan.

#### **Pasal 16**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut terhitung mulai sejak bulan Januari 2004.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2004

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ttd

**ROKHMIN DAHURI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
**Narmoko Prasmadji**